

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan didefinisikan sebagai organisasi yang melibatkan berbagai pihak, beberapa diantaranya adalah penyedia dana dan manajemen yang mengelola operasional bisnis perusahaan. Dalam pengembangan usahanya, perusahaan pastinya akan selalu berhubungan dengan pihak luar untuk memperoleh pendanaan, sehingga dalam hal ini, pihak berkepentingan tidak hanya terfokus kepada pimpinan perusahaan saja, tetapi juga termasuk para investor dan juga kreditur (Hasanah & Putri, 2018). Manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengelola bisnis perusahaan dari pendanaan yang didapatkannya dan melaporkan kinerjanya kedalam bentuk laporan keuangan yang dikerjakan sesuai seperti pedoman dan peraturan yang berlaku.

Laporan keuangan akan dipergunakan baik oleh pihak eksternal yaitu penyedia dana dan pihak internal yaitu perusahaan sebagai sarana dalam pengambilan keputusan. Sehingga pengguna laporan memerlukan pihak ketiga yakni pihak independen yaitu auditor untuk meningkatkan kepercayaan akan laporan dengan memberikan jaminan akan kesesuaian dan keandalan laporan keuangan tersebut (Singgih & Bawono, 2010). Auditor eksternal bersifat independen, diluar karyawan perusahaan, yang tidak memihak perusahaan maupun pengguna laporan keuangan (Yulaeli, 2022). Hal ini juga sejalan dengan Pasal 68 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan direksi memberikan laporan keuangan untuk diaudit oleh akuntan publik.

Dalam melaksanakan proses audit laporan keuangan, auditor perlu memberikan kualitas (Pasiwi *et al.*, 2016). Menurut De Angelo (1981), kemampuan auditor dalam mengidentifikasi dan menyampaikan terjadinya pelanggaran dalam sistem akuntansi yang diterapkan oleh kliennya merupakan definisi dari kualitas audit. Faktor internal dan eksternal dapat memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Salah satu yang memberikan dampak kepada kualitas audit adalah besaran biaya yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak auditor atas jasa auditnya.

Sebelum melakukan auditing, pihak auditor melakukan perencanaan dalam melaksanakan pemeriksaan. Salah satunya adalah melakukan analisa biaya-biaya yang berkaitan dengan apa yang akan mereka kerjakan, seperti tanggung jawab, lama waktu, dan lokasi atas pekerjaan atau hal lainnya (Yulaeli, 2022). Pertimbangan-pertimbangan tersebut akan menjadi salah satu penentu besarnya *audit fee* atau biaya audit yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak pemberi jasa audit. Aspek lain yang menjadi pertimbangan termasuk risiko penugasan, kompleksitas layanan, keahlian yang diperlukan, struktur biaya Kantor Akuntan Publik, serta faktor profesional lainnya (Rahmina & Agoes, 2014). Kompleksitas yang tinggi dapat membuat auditor membutuhkan waktu lebih banyak dan keahlian khusus, serta pengalaman yang mumpuni dalam mengaudit sehingga lebih tinggi lagi biaya audit dibayarkan (Yulaeli, 2022).

- Penelitian terdahulu terkait pengaruh *Audit Fee* menunjukkan hasil berpengaruh positif signifikan terhadap *Audit Quality* (Cahyati et al., 2021). Penelitian dengan hasil yang sama juga dilakukan oleh (Lailatul & Yanthi, 2021), (Farid & Baradja, 2022), dan (Zaafaranie et al., 2024). Hasil penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Hutajulu, 2023) dan (Wijaya & Sugara, 2023) menemukan bahwa *Audit Fee* tidak berpengaruh terhadap *Audit Quality*.

Kualitas audit yang baik juga didapatkan ketika auditor dapat bersifat objektif dalam memberikan penilaian atas laporan keuangan klien yang diperiksannya. Dalam mengaudit klien, auditor seharusnya bersikap netral atau dalam kata lain tidak memihak dan berurusan dengan salah satu pihak klien (Wijaya & Sugara, 2023). Sehingga apabila perusahaan mengharapkan hasil audit yang berkualitas dan objektif, penggunaan jasa audit oleh auditor yang sama secara berturut-turut harus dibatasi oleh perusahaan. Dalam mencapai hal tersebut maka perusahaan seharusnya melakukan pergantian auditor atau *auditor switching* dalam menggunakan jasa akuntan publik. Hal ini juga tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia oleh pemerintah No.17/-PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang mengatur bahwa seorang Akuntan Publik hanya dapat melayani klien selama tiga tahun buku berturut-turut.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh *Auditor Switching* menunjukkan hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap *Audit Quality*, hasil ini ditemukan pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Majid et al., 2021) dan (Hutajulu, 2023). Namun penelitian lainnya menemukan *Auditor Switching* tidak dapat mempengaruhi *Audit Quality* yang dihasilkan, hasil ini terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh (Triyanto & Putri, 2023), (Yanti & Wijaya, 2020) dan Lee & Sukartha (2017).

Disamping kedua hal tersebut, juga terdapat peran komite audit dalam menjaga kualitas audit. Menurut Syofyan (2012), komite audit berisikan dari setidaknya satu orang komisaris independen dan pihak independen diluar perusahaan yang salah satu tanggung jawabnya adalah membantu auditor agar tetap independen dari manajemen atau perusahaan (Yolanda et al., 2019). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, salah satu tanggung jawab komite audit ialah menyampaikan saran yang ditujukan ke Dewan Komisaris terkait pemilihan Akuntan, yang harus mempertimbangkan independensi, lingkup penugasan, dan kompensasi jasa. Dengan demikian, kualitas audit yang diperoleh sangat bergantung pada bagaimana komite audit menjalankan peran dan tanggung jawabnya.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh *Audit Committee* menunjukkan hasil signifikan dan positif terhadap *Audit Quality*, temuan ini ada pada penelitian yang dilakukan oleh Wijaya & Sugara (2022) dan Lailatul & Yanthi (2021), secara spesifik pada penelitian yang telah dilakukan Triyanto & Putri (2023) memberikan hasil bahwa Rapat Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Audit Quality*. Hasil lainnya menyatakan bahwa *Audit Committee* tidak berpengaruh terhadap *Audit Quality* (Cahyati, et al., 2021 dan Fadhilah & Halmawati, 2021)

Faktor-faktor kualitas audit yang telah disebutkan juga dipengaruhi oleh ukuran perusahaan klien auditor. Ukuran perusahaan dapat dilihat dari banyaknya penjualan, kapitalisasi pasar ataupun aset, maka semakin besar ketiga hal tersebut akan diikuti dengan semakin besarnya ukuran perusahaan (Majid et al., 2021). Semakin besarnya ukuran perusahaan, semakin besar pula jumlah transaksi dan membutuhkan proses audit yang lebih panjang (Cristansy & Ardiati, 2018). Hal tersebut karena auditor

memerlukan lebih banyak bukti untuk diambil dalam mendukung pendapatnya, sehingga *audit fee* yang dibebankan pastinya akan lebih besar karena banyaknya bukti audit yang diambil memerlukan waktu audit yang lebih lama (Yulianti et al, 2019).

Ukuran perusahaan yang skalanya besar juga menuntut perusahaan untuk mematuhi peraturan yang berlaku bagi perusahaan, salah satunya adalah terkait pergantian auditor yang memang telah dimuat pada peraturan perundang-undangan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan wajib melakukan pergantian auditor (*mandatory*). Peningkatan ukuran perusahaan juga akan membuat perusahaan membutuhkan auditor yang lebih independen dan berkualitas. Sehingga, semakin besarnya ukuran perusahaan akan memungkinkan suatu perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela (*voluntary*) (Jayanti et al, 2020).

Selain pergantian auditor, perusahaan yang berskala besar juga akan membuat perusahaan menaati ketentuan-ketentuan terkait komite audit yang telah tertuang pada aturan yang berlaku. Dalam mendukung keefektifan tugas pengawasan, perusahaan dengan ukuran yang besar biasanya memiliki komite audit yang dibentuk Dewan Komisaris (Agustina & Mulyani, 2017). Komite audit pada perusahaan yang besar pastinya cenderung menjalankan tugas dan kewajibannya yang tertuang pada peraturan yang ada. Dengan berjalannya fungsi komite audit dengan baik, maka seharusnya kualitas audit yang dihasilkan akan cenderung baik.

Namun pada faktanya, dalam beberapa kasus, peran auditor tidak berjalan dengan baik yang ditunjukkan dari buruknya kualitas audit yang dihasilkan. Seperti pada kasus penyajian Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk per 31 Desember 2018. Ditemukan adanya manipulasi terhadap angka yang disajikan sebagai laba bersih oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Garuda Indonesia telah mengakui piutang sebagai pendapatan atas kontrak kerja yang masih berjalan dan masih bersifat piutang, pengakuan ini mengakibatkan terlihatnya lonjakan tajam dari rugi pada tahun sebelumnya menjadi laba bersih yang bernilai Rp11,33 miliar. Kasus ini melibatkan AP Kasner Sirumapea dan KAP BDO International yang telah menunjukkan rendahnya kredibilitas KAP dalam melaksanakan audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia. OJK memberikan sanksi Pembekuan Surat Tanda Terdaftar

(STTD) selama setahun kepada AP Kasner Sirumapea atas pelanggaran terhadap Standar Audit (SA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) khususnya, SA 315, SA 500, dan SA 560. Selain itu KAP terlibat diperintahkan memperbaiki kebijakan serta prosedur pengendalian mutu yang melanggar Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 terkait dengan Standar Pengendalian Mutu SPAP (SPM 1). Sanksi ini dituangkan pada Siaran Pers OJK dengan nomor SP 26/DHMS/OJK/VI/201.

PT Garuda Indonesia melakukan pergantian auditor pada tahun 2018, sehingga AP Kasner Sirumapea sedang menjalankan periode pertama dalam mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Dalam hal ini pastinya auditor mengenali terlebih dahulu bagaimana entitas bisnis klien dengan kompleksitas yang tinggi karena PT Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan dengan ukuran perusahaan besar. Kompleksitas yang tinggi ini meningkatkan biaya audit yang dibayarkan, namun dibandingkan tahun sebelum dan sesudahnya, angka biaya audit yang dibayarkan pada tahun 2018 lebih rendah. Selain itu komite audit seharusnya dapat menjalankan fungsi pengawasan agar proses audit berjalan sesuai standar yang berlaku, namun pada kasus ini, auditor didapati melakukan pelanggaran atas Standar Audit.

Selain PT Garuda Indonesia, kejanggalan juga ditemukan pada PT Indofarma Tbk yang merupakan bagian dari PT Bio Farma (Persero). Pada 2019 PT Indofarma mengatribusikan kepada entitas induk laba bersih sebesar Rp7,96 miliar, lalu pada 2020 pengatribusian laba bersih mengalami penurunan drastis menjadi Rp 27,58 juta. Di tahun 2021, PT Indofarma mencatat rugi pada atribusi kepada entitas induk sebesar Rp 37,58 miliar dan terus mengalami kerugian sampai dengan tahun 2023. Namun, Kantor Akuntan Publik (KAP) Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo, dibawah firma akuntan Kreston HHES memberikan opini audit wajar tanpa modifikasi pada tahun 2020 sampai 2023. Hingga pada 2023, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK menemukan adanya indikasi fraud yang terjadi pada PT Indofarma.

Kasus lainnya adalah keterlibatan KAP PricewaterhouseCoopers (PwC) yang mengaudit PT Asuransi Jiwasraya. PwC adalah KAP yang memeriksa laporan keuangan Jiwasraya pada tahun 2016 dengan menyatakan opini wajar tanpa pengecualian, yang dimana menunjukan laba bersih konsolidasi tahun 2016 sebesar Rp

1,7 triliun atau naik sebesar 37% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun laporan konsolidasian tidak diterbitkan. Selanjutnya ditemukan laba bersih pada tahun 2016 sebesar Rp 2,7 triliun yang diberikan opini wajar tanpa pengecualian dan pada tahun 2017 dengan laba bersih Rp 328 miliar yang diberikan opini dengan modifikasi. Informasi tersebut didapati di laporan keuangan yang bukan konsolidasian. Namun pada tahun 2018, PT Jiwasraya menyampaikan tidak mampu bayar klaim polis JS Saving Plan dengan jatuh tempo sebesar Rp 802 miliar yang pada akhirnya Jiwasraya dilaporkan adanya dugaan fraud pada pengelolaan investasinya.

Kedua kasus diatas, menunjukan bahwa PT Indofarma sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 diaudit oleh KAP yang sama, dan pada tahun 2021 sampai 2023 diaudit oleh auditor yang sama. Begitupun dengan PT Jiwasraya yang diaudit oleh KAP yang sama sejak tahun 2016 sampai dengan 2018. Kedua perusahaan menunjukan tidak dilakukannya pergantian auditor selama beberapa tahun.

Peristiwa yang sudah dijelaskan sebelumnya berasal dari perusahaan publik dengan skala yang cukup besar namun menunjukan bahwa auditor dan juga KAP tidak berhasil dalam mengungkapkan terjadinya penyampaian laporan keuangan yang tidak benar oleh perusahaan. Ketidakberhasilan auditor ini secara jelas memperlihatkan bahwa adanya kualitas audit yang buruk dan merugikan banyak pemangku kepentingan yang mempergunakan laporan keuangan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Komite audit pada perusahaan – perusahaan ini seharusnya dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dan melakukan pergantian auditor dengan peraturan yang berlaku. Besarnya perusahaan yang terdapat pada fenomena pastinya memiliki pemangku kepentingan dan transaksi yang lebih banyak dan dibandingkan perusahaan dengan skala yang lebih kecil, sehingga seharusnya perusahaan menggunakan jasa auditor yang lebih berkualitas dengan biaya audit yang juga lebih besar untuk menghasilkan audit dengan kualitas yang baik. Hal ini karena kualitas audit sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dilaporkan oleh perusahaan dapat dipercaya. Kualitas audit yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan pengguna informasi terhadap laporan keuangan yang

diberikan. Oleh karena itu independensi dan integritas auditor sangat diperhatikan agar dapat menyerahkan kualitas audit yang baik.

Audit Fee, *Auditor Switching*, *Audit Committee*, merupakan salah satu faktor yang berkaitan dari segi auditor, sedangkan *Client Firm Size* atau ukuran perusahaan klien berkaitan dari segi perusahaan yang sedang diaudit oleh auditor dan KAP. Berkenaan dengan latar belakang yang dipaparkan, maka penulis terdorong untuk menjalankan penelitian yang berjudul **“PENGARUH AUDIT FEE, AUDITOR SWITCHING, AUDIT COMMITTEE TERHADAP AUDIT QUALITY DENGAN CLIENT FIRM SIZE SEBAGAI MODERASI”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah *Audit Fee* berpengaruh terhadap *Audit Quality*?
2. Apakah *Auditor Switching* berpengaruh terhadap *Audit Quality*?
3. Apakah *Audit Committee* berpengaruh terhadap *Audit Quality*?
4. Apakah *Client Firm Size* memoderasi pengaruh *Audit Fee* terhadap *Audit Quality*?
5. Apakah *Client Firm Size* memoderasi pengaruh *Auditor Switching* terhadap *Audit Quality*?
6. Apakah *Client Firm Size* memoderasi pengaruh *Audit Committee* terhadap *Audit Quality*?
7. Apakah *Audit Fee*, *Auditor Switching*, dan *Audit Committee* secara simultan berpengaruh terhadap *Audit Quality*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui hubungan *Audit Fee* terhadap *Audit Quality*
2. Mengetahui hubungan *Auditor Switching* terhadap *Audit Quality*
3. Mengetahui hubungan *Audit Committee* terhadap *Audit Quality*
4. Mengetahui peran *Client Firm Size* dalam hubungan *Audit Fee* terhadap *Audit Quality*

5. Mengetahui peran *Client Firm Size* dalam hubungan *Auditor Switching* terhadap *Audit Quality*
6. Mengetahui peran *Client Firm Size* dalam hubungan *Audit Committee* terhadap *Audit Quality*
7. Apakah *Audit Fee*, *Auditor Switching*, dan *Audit Committee* secara simultan terhadap *Audit Quality*

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan mengarahkan perusahaan terkait pengaruh biaya audit, pergantian auditor, dan komite audit pada kualitas audit, agar perusahaan mendapatkan hasil laporan audit yang berkualitas dan terpercaya.
2. Bagi Akuntan Publik (AP), penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran bagi AP akan pentingnya menjaga independensi dan kompetensi untuk memberikan kualitas audit yang baik sesuai Standar Audit (SA) dan menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja KAP.